



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEMITRAAN PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN  
LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SINTANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  - b. bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan dengan mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat dan transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum, perlu dilaksanakan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dengan sinergitas berbagai pemangku kepentingan melalui peningkatan kerja sama dan peran serta masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Kemitraan Perpustakaan Dalam Rangka Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Sintang.

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN PERPUSTAKAAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS  
INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN SINTANG.

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perpustakaan adalah insitusi pengelola koleksi karya tulis karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen atau LNDP yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara (Jakarta).
6. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi Kalimantan Barat (Pontianak).
7. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah Kabupaten Sintang yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten (Sintang).
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.
10. Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan Umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Nasional.
11. Taman Bacaan Masyarakat selanjutnya disingkat TBM adalah salah satu fasilitas alternatif sebagai pusat belajar dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

13. Pemustaka ...

13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Masyarakat adalah setiap orang kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan audiotori.
18. Pembudayaan kegemaran membaca adalah upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan, buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor pelayanan, ruang tunggu terminal dan bandara, *lobby* hotel, rumah sakit/Puskesmas/klinik kesehatan, fasilitas perbelanjaan atau fasilitas umum lainnya).
19. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik, agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
21. Transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum adalah proses perubahan dan atau peningkatan pelayanan perpustakaan umum secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.
22. Pemangku kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
23. Sinergitas transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum adalah proses memadukan aktivitas institusi terkait, dalam rangka mendukung transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum secara berkelanjutan.
24. Tim Sinergi adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggung jawab yang tidak sama.
25. Kolaborasi adalah kerja sama secara intensif antara pemangku kepentingan secara sederajat dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
26. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing- masing pihak.
27. Kerja sama perpustakaan adalah kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, dengan memanfaatkan jejaring perpustakaan.

28. Jejaring Perpustakaan adalah fasilitas jejaring (*networking*) yang disediakan berupa sistem yang dibangun baik manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk mendukung kegiatan kemitraan perpustakaan atau kerja sama perpustakaan.
29. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum; dan
- b. menjamin integritas dan pelaksanaan program/kegiatan para pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum yang tepat lokasi dan kegiatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut berperan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum dengan para pemangku kepentingan;
- b. upaya memberikan pedoman bagi perpustakaan daerah kabupaten, dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum;
- c. meningkatkan kemampuan literasi dan memecahkan permasalahan pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan dampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

(1) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. transformasi ...

- a. transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum;
  - b. tanggungjawab perpustakaan;
  - c. tanggungjawab pemangku kepentingan;
  - d. kemitraan dan peran serta masyarakat;
  - e. perpustakaan umum (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan);
  - f. sumberdaya perpustakaan, sarana dan prasarana, serta dana;
  - g. layanan perpustakaan; dan
  - h. tim sinergi kabupaten.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat atau sejenisnya di wilayah Kabupaten Sintang, anggota masyarakat, organisasi dan para pihak/pemangku kepentingan terkait.

## **BAB IV PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

### Bagian Kesatu Transformasi/Revitalisasi Layanan Perpustakaan Umum

#### Pasal 5

- (1) Transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum melalui program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan.
- (2) Perpustakaan umum bertransformasi dan berinovasi menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (3) Program/Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dimaksudkan agar perpustakaan berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, pusat kebudayaan, perpustakaan dirancang lebih berdayaguna bagi masyarakat, perpustakaan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (4) Transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum melalui program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan literasi informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dapat tercapai.

### Bagian Kedua Program Pengembangan Literasi

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Komponen ...

- (2) Komponen program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. bimbingan teknis strategi pengembangan layanan perpustakaan umum dan layanan teknologi informasi dan komputer (TIK) kepada pengelola perpustakaan;
  - b. melibatkan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi, sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat;
  - c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan. Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan, baik kepada instansi pemerintah daerah maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1), terselenggara atas konsultasi/koordinasi dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi dan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, komunitas maupun perguruan tinggi.

### Bagian Ketiga Sasaran Program

#### Pasal 7

Sasaran program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bantuan peminjaman buku untuk perpustakaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- c. pemberian bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- e. fasilitasi program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial atau kegiatan terkait perpustakaan, baik yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi serta pihak lainnya.

### Bagian Keempat Parameter Keberhasilan

#### Pasal 8

Keberhasilan program/kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial mengacu kepada indikator sebagai berikut :

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan jumlah peminjaman buku koleksi bahan bacaan;
- c. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- d. peningkatan luas jangkauan layanan perpustakaan umum;
- e. peningkatan ekspose pemberitaan atau publikasi dengan pihak terkait lainnya;
- f. peningkatan kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.

## **BAB V TANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN**

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab Perpustakaan

#### Pasal 9

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka Perpustakaan Kabupaten memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan sinergitas pembudayaan kegemaran membaca dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. memfasilitasi upaya perluasan layanan perpustakaan secara merata di Kecamatan, Kelurahan/Desa sebagai pusat sumber belajar masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi; dan
- d. menindaklanjuti laporan atau saran dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Perpustakaan Kabupaten dan/atau melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

#### Pasal 10

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka pemangku kepentingan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung upaya transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung transformasi layanan perpustakaan secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga perpustakaan; dan
- d. melakukan advokasi untuk kemitraan atau kerja sama dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat

#### Pasal 11

Untuk menjamin pelaksanaan program/kegiatan pengembangan literasi secara berkesinambungan, maka masyarakat mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berperan aktif dalam pengembangan literasi, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta keteladanan berliterasi;
- b. membuat kegiatan literasi menjadi kebutuhan masyarakat;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan pengembangan literasi di lingkungan masyarakat; dan
- d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan literasi.

BAB VI ...

## **BAB VI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 12

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka dalam melaksanakan kemitraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Umum melakukan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka Pembudayaan Kegemaran Membaca dan transformasi/revitalisasi layanan perpustakaan umum melalui Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, difasilitasi melalui sistem jejaring perpustakaan (*library networking*) yang bernama Sahabat *Library Networking*.

### Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 13

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan pelibatan masyarakat diprioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat;
- c. Pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan; dan
- d. Dapat melaporkan kegiatan sinergitas layanan perpustakaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

## **BAB VII PERPUSTAKAAN UMUM**

### Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem layanan perpustakaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat atau sejenisnya untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.

BAB VIII ...

**BAB VIII**  
**SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, SARANA DAN PRASARANA**

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Sumber daya perpustakaan berupa tenaga sebagaimana dimaksud adalah tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

**BAB IX**  
**LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM**

Pasal 17

- (1) Layanan perpustakaan umum dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan, berdasarkan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antara perpustakaan atau lembaga lainnya.
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berdaya, dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB X ...

**BAB X**  
**SINERGITAS DALAM PENGEMBANGAN LITERASI**  
**BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat dan peran perpustakaan, maka perlu adanya upaya peningkatan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait dengan membentuk Tim Sinergi Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Sintang.
- (2) Tim sinergi seperti dimaksud ayat (1) adalah motor penggerak ekosistem keberlanjutan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Tim sinergi seperti dimaksud pada ayat (1) adalah personil-personil yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia, berinisiatif, dan siap melakukan sinergi dengan berbagai pihak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari unsur pemerintah dan/atau unsur non pemerintah, dikoordinir oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.
- (5) Peran utama Tim Sinergi adalah sebagai berikut :
  - a. Mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat kabupaten terutama yang terkait dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan pelibatan masyarakat dan infrastuktur;
  - b. Mendorong pembangunan jejaring perpustakaan (*library networking*) dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Jejaring perpustakaan (*library networking*) perlu dibangun melalui kemitraan atau kerja sama dengan para pihak baik sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, media, organisasi profesi/forum, seperti Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Dewan Perpustakaan Kabupaten; dan
  - c. Mendorong dan memfasilitasi perluasan program/kegiatan terkait hingga ke berbagai jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Sintang termasuk Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.
- (6) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (7) Tim Sinergi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Sintang.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan.
- (2) Anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka dan bertanggung jawab.

BAB XII ...

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 23 Juli 2020

**BUPATI SINTANG,**

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 23 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SINTANG,**

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020 NOMOR 43